

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan;
- b. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan secara efisen, efektif, optimal dan terintegrasi, perlu ditetapkan suatu pedoman dalam melakukan penyusutan tersebut;
- c. bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengatur tentang Penyusutan Barang Milik Daerah dalam bentuk Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi dan perubahannya, namun dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Walikota dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 01);
- 11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 35);
- 12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 23);
- 13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 24), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
- 3. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 4. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 6. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- 7. Gedung dan Bangunan adalah aset tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- 8. Peralatan dan Mesin adalah aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 9. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah aset tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- 10. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- 11. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 12. Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.
- 13. Barang Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi.
- 14. Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- 15. Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan.
- 16. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan daerah dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan daerah dan/atau pelayanan publik.
- 17. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- 18. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- 19. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang barang milik daerah yang berada dalam penugasannya.
- 20. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 21. Laporan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat LBMD, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
- 22. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan megenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. objek Penyusutan BMD;
- b. nilai yang dapat disusutkan;
- c. Masa Manfaat;
- d. metode Penyusutan;
- e. perhitungan dan pencatatan; dan
- f. penyajian dan pengungkapan.

BAB II

OBJEK PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Objek Penyusutan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Gedung dan Bangunan;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - d. Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Aset Lainnya.
- (2) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Aset tetap dalam renovasi; dan
 - b. Alat musik modern.
- (3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, berupa:
 - a. Aset kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - b. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Penyusutan BMD tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset tetap tanah;
- b. Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aset tetap dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi;
- d. Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- e. Aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- f. Aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- g. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

Pasal 5

- (1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikiasi BMD.
- (2) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, direklasifikasi kedalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD.
- (3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD.

BAB III NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 6

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

Pasal 7

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualiatas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan
- (2) Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuian pada Laporan Keuangan dan Laporan BMD dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah daerah.

BAB IV MASA MANFAAT

Pasal 9

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Penentuan Masa Manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan;dan
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset,

dari aset tetap yang bersangkutan.

(2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodefikasi BMD.

Pasal 11

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat;
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
 - d. kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.
- (4) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. renovasi:
 - b. restorasi; atau
 - c. overhaul.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Pasal 13

- (1) Penentuan dan perubahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan.
- (2) Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V METODE PENYUSUTAN

Pasal 14

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.
- (3) Formula perhitungan penyusutan Aset Tetap dengan metode garis lurus sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PERHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 15

- (1) Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan.

Pasal 16

Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (2) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

Pasal 18

- (1) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan dapat dilakukan terhadap Aset Tetap Ekstrakomptabel sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 19

- (1) Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
- (2) Akumulasi Penyusutan sebagimana dimaksud pada ayat (2), merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan LBMD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Derah Berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Derah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 72 Tahun 2016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittingggi

pada tanggal : 31 Desember 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di : Bukittinggi

pada tanggal : 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 42

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 42 TAHUN 2019

TENTANG:

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

	Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	04	02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasii dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi dan Navigasi	5
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5

	Kodefikasi		į	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	nit Alat Laboratorium 8	
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Permurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	

Kodefikasi			Uraian	Masa Manfaat (Tahun)		
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu – Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu – Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu / Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30

Kodefikasi			ikasi	i	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olah Raga	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	5

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAM NURMATIAS

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 42 TAHUN 2019

TENTANG:

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP ASET TETAP AKIBAT PERBAIKAN

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)*	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
11 . 7	O 1 1	200/ 1450/	4
Alat Besar Apung	Overhaul	30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	2
Alat Bantu	Overhaul	30% s.d 45%	1
That Barred	3 vormadi	>45% s.d 65%	2
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat			
Bermotor	Overhaul	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	50% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung			
Bermotor	Overhaul	25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Apung Tak			
Bermotor	Renovasi	50% s.d 100%	1
			_
Alat Angkutan Bermotor			
Udara	Overhaul	25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	10
Alot Donol-1 day Alat III			
Alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	050/ a d 500/	1
Alat Bengkel Bermesin	Overnaui	25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75% >75% s.d.100%	3
		7 10 /0 S.u. 100 /0	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)*	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	50% s.d 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian		200/ 1700/	
Alat Pengolahan	Overhaul	20% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	3
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	25% s.d 50%	1
mat rantor	Overnaur	>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
			-
Alat Rumah Tangga	Overhaul	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	O collect	050/ - 1500/	1
Alat Studio	Overhaul	25% s.d 50%	1 2
		>50% s.d 75% >75% s.d.100%	3
		77370 S.U.10070	3
Alat Komunikasi	Overhaul	25% s.d 50%	1
mat nomamicor	Overnaar	>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Komunikasi		050/ 1500/	
Navigasi	Overhaul	25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	5 7
		>75% s.d.100%	/
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	25% s.d 50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)*	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	25% s.d 50%	2
Kiiiia Nukiii	Overnaui	>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
		/10/0 S.U.100/0	T
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	25% s.d 50%	2
That Easoratoriam Fisha	Overnaui	>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
		1070 0.4.10070	
Alat Proteksi radiasi /			
Proteksi Lingkungan	Overhaul	25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing	Overhaul	25% s.d 50%	2
laboratory	Overnaui	>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	5
		77070 3.4.10070	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Domoloton			
Peralatan LaboratoriumHidrodinamica	Overhaul	25% s.d 50%	2
Laboratorium nuroumannea	Overnaui	>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
		1070 5.4.10070	
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	25% s.d 50%	2
IIISti diliciitasi	Overnaui	>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
		. 570 514.10070	Č
Alat Persenjataan Senjata Api	Overhaul	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

1		Perolehan (Diluar Penyusutan)*	Manfaat (Tahun)
	2	3	4
		>75% s.d.100%	3
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	50% s.d 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	25% s.d 50%	1
That Kilusus Kepolisian	Overnaui	>50% s.d 100%	2
		7 30 70 3.4 100 70	24
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	50% s.d 75%	1
	J. 0111441	>75% s.d.100%	2
		70705.4.10070	_
Peralatan Komputer	Overhaul	50% s.d 75%	1
	o vornaur	>75% s.d.100%	2
			_
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	25% s.d 50%	1
•		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan			
dan Pemurnian	D '	E00/ - 1750/	1
Sumur	Renovasi	50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	50% s.d 75%	1
1 TOUUNOI	Removasi	>75% s.d.100%	2
		7 10 /0 S.U. 100 /0	4
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	25% s.d 50%	2
- Ciigoianan dan i Cindinian	Overnaui	>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
		. 575 5.4.15076	

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)*	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	25% s.d 50%	2
_		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
		77070 3.4.10070	
Alat Bantu Produksi	Overhaul	25% s.d 50%	2
That Ballta Hoadksi	Overnaar	>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
		70700.4.10070	
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	50% s.d 75%	1
11200 2 0001101		>75% s.d.100%	2
		1070 0000 20070	
Alat Pelindung	Renovasi	50% s.d 75%	1
3		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan			
Percontohan	Overhaul	25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses /	O11	050/ - 1500/	0
Produksi	Overhaul	25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas			
Darat	Overhaul	50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Rambu-rambu Lalu lintas			
Udara	Overhaul	50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Rambu-rambu Lalu lintas	_		
Laut	Overhaul	50% s.d 75%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)*	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat	_		_
Kerja	Renovasi	25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	25
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	25% s.d 50%	5
Tiliggai	Removasi	>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	20
		7 7 0 70 3.4.100 70	20
Monumen Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Menara Bangunan Menara	Dan arrasi:	200/ - 1.450/	-
Perambuan	Renovasi	30% s.d 45%	5 10
		>45% s.d 65% >65% s.d 100%	15
		20370 S.U 10070	13
Tugu Titik Kontrol / Prasasti Tugu / Tanda			
batas	Renovasi	30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Iolon don Iomboton			
Jalan dan Jembatan Jalan	Renovasi	30% s.d 60%	2
Galan	Removasi	>60% s.d 100%	5
		>00/0 S.U 100/0	3
Jembatan	Renovasi	30% s.d 45%	5
	110110 / 4101	>45% s.d 65%	10
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
Bangunan Pengairan	Renovasi	30% s.d 45%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)*	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Pasang Surut			
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	30% s.d 45% >45% s.d 65%	1 2
		>65% s.d 100%	3
Bangunan PengembanganSumber air dan Tanah	Renovasi	30% s.d 45% >45% s.d 65% >65% s.d 100%	1 2 3
Bangunan Air Bersih/Air			
Baku	Renovasi	30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	7
		>65% s.d 100%	10
Instalaci Air Vatar	Donores:	200/ ~ 4 450/	0
Instalasi Air Kotor	Renovasi	30% s.d 45% >45% s.d 65%	7
			-
		>65% s.d 100%	10
Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	30% s.d 45%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)*	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
		00,000000000000000000000000000000000000	
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	30% s.d 45%	5
	1101101401	>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
		0070 0.4 10070	10
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	30% s.d 45%	5
222 content 2 Son and 22001212	1101101000	>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
		3370 3.4 13370	10
Instalasi Pertahanan	Renovasi	30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
		0070 000 10070	
Instalasi gas	Renovasi	30% s.d 45%	5
	1101101000	>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
		3370 314 13370	10
Instalasi Pengaman	Renovasi	30% s.d 45%	1
8		>45% s.d 65%	1
		>65% s.d 100%	3
Instalasi Lain	Renovasi	30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	1
		>65% s.d 100%	3
Jaringan			
Jaringan Jaringan air Minum	Overhaul	30% s.d 45%	2
Jaimgan an Minum	Overnaui	>45% s.d 45%	7
		>65% s.d 100%	10
		20370 S.U 10070	10
Jaringan Listrik	Overhaul	30% s.d 45%	5
Jailigan Listrik	Overnaui	>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
		/ 00 /0 S.U 100 /0	10
Jaringan Telepon	Overhaul	30% s.d 45%	2
oarnigan reiepon	Overnaui	>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
		- 00/0 S.U 100/0	10
Jaringan Gas	Overhaul	30% s.d 45%	2
Jamigan Gas	Overnaui	>45% s.d 45%	7
		>65% s.d 100%	10
		- 00/0 S.U 100/0	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	30% s.d 45%	1
III MOIII III DUIIU	o , oi iiuui	00/00.00	

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)*	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>45% s.d 65%	1
		>65% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam			_
renovasi	Overhaul	>50% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan		200/ 1 1000/	_
dalam Renovasi	Renovasi	30% s.d. 100%	5
Jaringan Irigasi dan	Renovasi	2004 1.1704	
Jaringan dalam Renovasi	/Overhaul	>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d. 100%	10
Aset Tetap Lainnya			
Barang bercorak Kesenian	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

^{*)} Persentase dihitung dari nilai perolehan awal

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

FORMULA PENGHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Perhitungan penyusutan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi adalah menggunakan metode Garis Lurus dengan formula sebagai berikut:

Nilai Yang Dapat Disusutkan
Penyusutan =
Masa Manfaat

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusutan merupakan nilai penyusutan Aset Tetap periode tertentu;
- 2. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan yang tercantum pada Buku Inventaris; dan
- 3. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik yang dapat dalam satuan bulan.

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS